

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini, ketahanan pangan (*food security*) adalah masalah yang dihadapi di seluruh dunia. Ketahanan pangan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan hasil pertanian. Ternak, tumbuhan sawah, kebun, laut, dan jenis pertanian lainnya adalah salah satu jenis pertanian yang dapat meningkatkan kebutuhan saat ini. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk membangun subsektor peternakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, yaitu termasuk dalam kebutuhan protein hewani yang meningkat seiring dengan populasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi, khususnya protein hewani. Peternakan ialah salah satu subsektor agribisnis yang memiliki prospek yang sangat bagus jika dikembangkan secara optimal.

Peternakan bebek adalah salah satu sektor bisnis yang menjanjikan dengan peluang besar baik dalam produksi telur maupun daging.² Usaha adalah kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, Islam telah memberikan petunjuk untuk berusaha. Ketika seseorang memulai aktivitas usaha diawali dengan membaca doa terlebih dahulu, maka muncul kesadaran bahwa Allah Maha Kuasa.³ Adapun dalam Q.S Al – Jumu'ah ayat

²<https://kasirpintar.co.id/solusi/detail/intip-peluang-bisnis-ternak-bebek-telur-dan-daging-dan-rincian-modalnya>, di akses pada tanggal 22 September 2024 pukul 22.05

³ Andi Darussalam, “Paradigma Bisnis Islam Prespektif Hadis”, *Jurnal TAHDIS*, 6(1), 2015, hal. 24.

10 tentang Allah memerintahkan hambanya mencari rezeki dan usaha yang halal :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠)

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, maka betebaranlah dimuka bumi (untuk mencari rezeki dan usaha yang halal) dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Q.S Al-Jumu’ah: 10)⁴

Usaha merupakan sesuatu yang menjelaskan segala aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam sehari-hari. Secara umum usaha dapat didefinisikan sebagai sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh penghasilan atau rizki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵ Kegiatan usaha ekonomi dalam Islam dibenarkan sepanjang tidak menyakiti orang lain atau masyarakat, usaha yang dilakukan seorang muslim harus berlandaskan keyakinan bahwa semua yang dilakukan bernilai ibadah yaitu kegiatan yang dilakukan dengan landasan dan berpedoman pada peraturan Allah Swt, yang ditemukan dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW.

Menjalankan usaha dengan berbasis syariah akan membawa pelaku usaha muslim mencapai kesejahteraan dunia maupun di akhirat dengan selalu memenuhi standar etika perilaku bisnis yaitu takwa, kebaikan, ramah dan amanah.⁶ Ketakwaan seseorang muslim dalam menjalankan usaha harus tetap mengingat Allah setiap melakukan kegiatan usahanya, sehingga dalam

⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), hal. 816.

⁵ Manullang, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2002), hal. 8.

⁶ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari’ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 87.

melakukan kegiatan usaha seorang pelaku usaha akan menghindari sifat-sifat yang buruk seperti curang, berbohong, dan menipu. Jika dalam bekerja dan membelanjakan harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan dilandasi dengan keimanan dan semata-mata untuk mencari Ridha Allah maka usaha yang digelutinya bisa membawa berkah di dunia maupun di akhirat.⁷

Para pelaku usaha dituntut harus memiliki amanah dengan menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran, disiplin dan berbuat baik dalam segala hal. Jika berperilaku amanah dilakukan dengan baik maka seorang wirausaha muslim akan dapat menjaga hubungannya dengan sesama manusia dengan menjaga kepercayaan orang lain. Dalam berusaha mencari keuntungan merupakan tujuan utama dalam menjalankan suatu usaha, akan tetapi proses untuk mencapai suatu keuntungan seharusnya tetap dalam koridor ekonomi Islam. Islam sangat menghargai kerja keras seseorang, kerja keras yang dilakukan akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Salah satu hal yang berperan dalam menjalankan sesuatu yakni berperilaku jujur.

Kata *mu'amalat* berasal dari kata tunggal muamalah yang berakar dari kata *amala* yang berarti “saling berbuat” atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhananya yaitu “hubungan antara orang dengan orang”. Jika kata ini dihubungkan dengan kalimat fikih, mengandung arti yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain dengan pergaulan hidup di dunia ini.⁸ Jual beli tidak dapat di pisahkan dari kegiatan manusia dalam hal ekonomi.

⁷ Arif In Johan, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal. 153.

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Bandung, 1986), hal.262.

Kebutuhan manusia yang semakin hari semakin beragam yang sehingga mereka tidak mampu memenuhinya sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain.

Salah satu transaksi muamalah yang sering dilakukan adalah jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian untuk tukar menukar barang yang bernilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana pihak satu menyerahkan barang dan pihak lain menerima barang tersebut dengan kesepakatan bersama, serta tidak menyimpang dari syariat Islam. Dalam akad jual beli harus ada barang yang diperjualbelikan sesuai dengan ketentuan hukum jual beli. Maksud dari ketentuan hukum jual beli adalah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah dibenarkan oleh syara' dan atas ridho antara kedua belah pihak.⁹

Adapun etika dalam jual beli menurut agama Islam yaitu hendaknya jual beli memperjualbelikan barang-barang yang diperbolehkan atau bukan termasuk dalam barang yang haram, tidak boleh menipu dalam kegiatan jual beli, tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan, dilarang bersumpah dan dilarang melakukan menimbunan barang. Dan wajib untuk mengeluarkan zakat atas keuntungan yang telah diperoleh apabila telah memenuhi syarat yang ditetapkan menurut agama Islam dan wajib bagi seorang pengusaha muslim untuk tidak meninggalkan perintah-perintah agama Islam disamping kesibukannya melakukan kegiatan transaksi.¹⁰

⁹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Jogyakarta: Teras, 2012), hal.52.

¹⁰ Sri Septiani, *Etika Jual Beli Dalam Perspektif Hadis dan Implementasinya di Lingkungan Pasar Tradisional Riau*, Jurnal Holistic, 5(2),2019, hal. 37-38.

Praktik jual beli sudah berlaku lama di lingkungan masyarakat sebelum adanya konsepsi tentang muamalah. Objek dari jual beli adalah hal yang paling penting dalam transaksi yang disebut dengan ma'qud 'alaih. Dalam melakukan transaksi tersebut objek jual beli harus memiliki kejelasan, kehalalan dan tentunya harus ada atas dasar suka sama suka agar transaksi menjadi sah menurut pandangan Islam.¹¹ Mengenai kebiasaan yang terjadi di masyarakat dalam permasalahan muamalah. Misalnya dalam hal transaksi jual beli, sewa menyewa, kerja sama, dan hutang-piutang. Disini peran manusia untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan demi mewujudkan kesejahteraan hidupnya.

Dalam kegiatan jual beli yang ditentukan dalam syariah tidak hanya berorientasi pada tumpeng tindih, tetapi pembeli dan penjual harus saling menguntungkan agar kedua belah pihak tidak saling merugikan dan tetap mematuhi prinsip jual beli yang diatur dalam syariat Islam dan KUH Perdata.¹² Dalam KUH Perdata Pasal 1458 menyatakan bahwa terjadinya jual beli pada kedua belah pihak begitu orang mencapai kesepakatan mengenai hal pokok dan harganya, walaupun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Oleh karena itu jual beli tidak memerlukan apa-apa selain kerelaraan kedua belah pihak atas barang dan harga yang mengandung kesepakatan.

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian harus memenuhi empat syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan alasan-alasan

¹¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta:Kaukaba Dipantara, 2014), hal.4.

¹² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003), hal.47.

yang sah. Dalam hukum prinsipnya tidak memperdulikan pikiran atau keinginan seseorang, tetapi hukum atau peraturan perundang-undangan memperdulikan perilaku orang-orang dalam masyarakat. Maksud dari sebab atau causa dalam suatu perjanjian merupakan isi dalam perjanjian itu sendiri seperti halnya dalam perjanjian jual beli dimana satu pihak menghendaki uang sedangkan pihak lain barang. Perjanjian jual beli ialah kontrak yang dibuat oleh penjual dan pembeli, dimana penjual terikat dengan penyerahan bahan kemudian pembeli akan membayar harga yang telah disepakati bersama.¹³

Dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh ternak bebek yang berada di Desa Pulotondo Kecamatan Ngunut Kabupaten adalah dengan melakukan jual beli pembayaran secara cash atau dengan cara ditangguhkan/kredit yang dalam fikih muamalah disebut dengan jual beli *Ba'i Al Muajjal*. *Ba'i Al Muajjal* merupakan jual beli yang pembayarannya ditangguhkan sampai dengan waktu yang telah ditentukan antara penjual dan pembeli sesuai dengan kesepakatan bersama.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis meneliti mengenai praktik jual beli usaha ternak serta kesesuaian usaha ini dengan ketentuan hukum dan prinsip fikih muamalah. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Praktik Jual Beli Bebek Ternak Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fikih Muamalah (Studi Kasus di Desa Pulotondo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)”**.

¹³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:Intermasa, 1998), hal. 17.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Bebek Ternak di Desa Pulotondo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Praktik Jual Beli Bebek Ternak di Desa Pulotondo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung di Tinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
3. Bagaimana Praktik Jual Beli Bebek Ternak di Desa Pulotondo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung di Tinjau dari Fikih Muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Bebek Ternak di Desa Pulotondo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Bebek Ternak di Desa Pulotondo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung di Tinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Bebek Ternak di Desa Pulotondo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung di Tinjau dari Fikih Muamalah.

D. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Dalam hasil penelitian ini tentang praktik jual beli bebek ternak ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Fikih Muamalah memiliki manfaat secara teoritis yaitu penelitian ini digunakan untuk meningkatkan penelitian tentang penerapan prinsip syariah dan Undang-Undang yang relevan serta untuk memberikan kontribusi pemahaman mengenai jual beli, khususnya jual beli yang sesuai dengan ketentuan dalam fikih

b. Secara Praktis

1. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mendorong pengembangan ilmu pengetahuan mengenai praktik jual beli dalam sektor peternakan.

2. Bagi Peternak

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman hukum positif dan fikih muamalah mengenai praktik jual beli sesuai dengan prinsip syariah.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan membantu memberikan informasi bagi masyarakat untuk mengetahui pentingnya prinsip

syariah dalam menjalankan transaksi jual beli. Dan memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi jual beli ternak.

4. Bagi Segi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan tentang pengawasan terhadap praktik jual beli yang berlandaskan hukum dan prinsip muamalah.

E. Penegasan Istilah

a. Jual Beli

Jual beli dalam Bahasa Arab yaitu al-bai menurut etimologi dapat diartikan dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Pengertian jual beli secara Bahasa adalah kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu.¹⁴

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang satu dengan yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam hubungan masyarakat.¹⁵

c. Fikih Muamalah

Fikih muamalah merupakan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia mengenai persoalan-persoalan keduniaan contohnya dalam

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah, 2010),hal.173.

¹⁵ Kelik Wardiono, *Hukum Perdata*, (Muhammadiyah University Press, 2018), hal. 4.

persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan dan sewa menyewa. Fikih muamalah dapat diartikan sebagai pedoman hukum Allah SWT yang diharapkan untuk mengatur kehidupan manusia.¹⁶

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematika agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Teori yaitu memaparkan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian yaitu, Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Fikih Jual Beli, Jual Beli Hewan Ternak Menurut Fikih Muamalah. Dan penelitian terdahulu.

Bab III: Metode Penelitian terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV : Hasil Penelitian membahas paparan data yaitu paparan data tentang objek penelitian ternak bebek yang berada di Desa Pulotondo, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, praktik bebek ternak di Desa Pulotondo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dan Temuan Penelitian.

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2009), hal.1.

Bab V : Pembahasan yaitu inti dari pembahasan skripsi yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari praktik jual beli bebek ternak yang berada di Desa Pulotondo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung di tinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fikih Muamalah.

Bab VI : Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.